

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

Windia Nugraha¹, Susilo Handoyo²
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

ABSTRAK

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika, dan upaya penyelesaian diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di kota Balikpapan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur secara umum belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Penerapan, *Restorative, Justice*, Narkotika.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial

yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)". Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat"

¹ Romli Atmasasmita (ed), Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166.

dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.”²

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Secara prinsip melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai

akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).³

Penggunaan narkoba oleh anak bukan sekedar permasalahan penegakan hukum. Permasalahan tersebut kompleks dan multi aspek. Oleh karenanya, persoalan pemakaian narkoba seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan hukum semata. Ada banyak aspek yang harus dikaji dan dijadikan pertimbangan utama (*primary consideration*) terutama aspek kesehatan dan aspek sosial para pengguna narkoba dengan berbasis pada bukti. Pada konteks anak pengguna narkoba, maka negara juga harus melihat kepentingan terbaik anak, kerentanan, dan asumsi akan ketidakmatangan berfikir anak sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan narkoba.

Sementara itu dalam konteks pidana, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih mengkriminalisasi penggunaan narkoba, anak pengguna narkoba memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Status anak sebagai pengguna narkoba tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkoba secara diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus

² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

³ Ibid, hlm. 90

menjamin tersedianya akses terhadap peradilan pidana anak yang jujur dan adil tanpa membedakan perlakuan atau proses terhadap anak pengguna narkoba. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa tindakan afirmatif tidak dapat dilakukan dalam penegakan hukum.

Tindakan afirmatif dapat dilakukan kepada kelompok anak yang rentan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini sangat relevan diterapkan pada kasus anak pengguna narkoba yang berkonflik dengan hukum, seperti misalnya, diversi untuk anak pengguna narkoba atau menyediakan layanan rehabilitasi medis di dalam penjara bagi anak pengguna narkoba yang melakukan tindak pidana.

Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Negara harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan anak.

Konsep kepentingan terbaik untuk anak tersebut tidak dapat diseragamkan, artinya dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak pengambil kebijakan (orang atau lembaga yang memengaruhi kondisi anak) harus mempertimbangkan kepentingan anak kasus per kasus. Kepentingan terbaik

anak pengguna narkoba bisa jadi tidak sama dengan kepentingan terbaik anak dengan disabilitas. Dengan demikian, konsep kepentingan terbaik anak ini harus bersifat fleksibel dan mudah diterima (*adaptable*) dalam kondisi tertentu. Konsep ini harus disesuaikan dan didefinisikan secara individual sesuai dengan kebutuhan atau situasi khusus dari anak. Sekalipun negara tidak memiliki prosedur khusus mengenai pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak pengguna narkoba, standar umum yang termuat dalam Konvensi Hak Anak maupun perangkat hukum internasional lainnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak. Sementara itu, bagi anak pengguna narkoba, kepentingan terbaik untuk mereka harus diwujudkan pada saat mereka mengakses layanan kesehatan dan ketika mereka terpaksa berhadapan dengan hukum.

Anak pengguna narkoba memiliki kecenderungan adiksi terhadap zat-zat tertentu, oleh karena itu asesmen kesehatan diperlukan sejak awal proses penyidikan, untuk melihat sejauh mana adiksi itu mengganggu kondisi kesehatan anak. Apabila level adiksinya membutuhkan perawatan lebih lanjut maka anak pengguna narkoba seharusnya segera dirujuk ke layanan kesehatan seperti rumah sakit atau panti rehabilitasi. Sehingga penahanan dan pemenjaraan bisa dihindari. Pendekatan

pengecanaan penggunaan narkotika terhadap anak-anak juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengendalian dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika oleh anak kepolisian mempunyai peran yang sangat sentral dan sekaligus menjadi penentu apakah akan dilanjutkan ke proses peradilan atau dengan tindakan informal lainnya. Kewenangan dalam menentukan apakah seorang anak akan diselesaikan melalui proses formal ke informal dalam hal ini aparat kepolisian telah dilengkapi suatu perangkat hukum dalam mengatasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebut dengan diversifikasi.

Upaya diversifikasi merupakan upaya yang wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan dilengkapi kewenangan diversifikasi tersebut maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengimbau semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Akan tetapi akhir-akhir ini semakin terjadi maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Balikpapan.

Hal inilah yang kiranya menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan ?

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Anak pengguna narkoba memiliki kecenderungan adiksi terhadap zat-zat tertentu, oleh karena itu asesmen kesehatan diperlukan sejak awal proses penyidikan, untuk melihat sejauh mana adiksi itu mengganggu kondisi kesehatan anak. Apabila level adiksinya membutuhkan perawatan lebih lanjut maka anak pengguna narkoba seharusnya segera dirujuk ke layanan kesehatan seperti rumah sakit atau panti rehabilitasi. Sehingga penahanan dan pemenjaraan bisa dihindari. Pendekatan pencegahan penggunaan narkoba terhadap anak-anak juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: mengetahui dan menganalisis *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan dan upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Balikpapan.

D. Metode Penelitian

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang

dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata serta tabel dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas, gunanya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret untuk menjawab permasalahan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Prinsip Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak

Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.⁴

⁴ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh*

Anak-Anak, Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hlm.1.

Saat ini terjadi perkembangan di berbagai negara bahwa pendekatan melalui proses keadilan restoratif semakin meningkat penerimaannya, bahkan terhadap kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, termasuk di Texas yang sangat keras memberlakukan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan. Keberadaan gerakan keadilan restoratif juga dikritik terutama oleh mereka yang berada dalam “*status quo*” yang berorientasi pada pendekatan keadilan retributif atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- (1) Keadilan restoratif terlalu menitikberatkan pada rehabilitasi;
- (2) Keadilan restoratif memaafkan kekerasan, terutama terhadap korban perempuan dan anak-anak;
- (3) Bertentangan dengan prinsip keadilan publik yang terbuka dan perlindungan hukum melalui pendayagunaan forum privat dan tehnik kooptasi terhadap peserta;
- (4) Terlalu lunak terhadap kejahatan dan mengesampingkan semangat publik untuk pembalasan;
- (5) Merusak standar tradisional tentang pertimbangan hukum melalui keadilan masyarakat dan penilaian informal;
- (6) Bertentangan dengan aspirasi hukum atas dasar perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama dan kepastian serta

konsistensi hasil yang bervariasi melalui proses keadilan restoratif.⁵

Untuk itu langkah-langkah untuk melakukan mitigasi juga diusahakan sebagai berikut:⁶

- (1) Semua pihak harus bertindak atas dasar kesukarelaan (*voluntarily*);
- (2) Korban harus diperlakukan secara sensitif;
- (3) Pelaku kejahatan harus diusahakan untuk tidak menggunakan sistem keadilan restoratif guna melindungi dirinya, kecuali untuk membantu memecahkan masalah yang diciptakan oleh kejahatannya;
- (4) Fasilitator harus dipercaya, tidak bias dan terlatih;
- (5) Fasilitator harus fleksibel terhadap solusi yang diusulkan oleh peserta proses keadilan restoratif.

pemahaman di atas akan menjadi penguat tentang arti penting penerapan *restorative justice* bagi penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak-anak, serta perlunya mendorong penerapan keadilan tersebut dalam sistem peradilan anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam Rancangan KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan

⁵ Ibid, hlm. 6-7

⁶ Lanier, Mark M & Henry, Stuart, *Essential Criminology, Second Edition*, (Colorado: Westview, 2004).

mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restorasi.

Di samping itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan remaja sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhannya sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat.

Pergeseran "*juvenile justice system*" yang bersifat *punitive* dan *retributive* serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal kearah pendekatan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat sangat

rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan. Mengisolasi pelaku tindak pidana akan melemahkan "*community bond*" yang akhirnya akan menciptakan kejahatan lebih banyak. Masa remaja membutuhkan kebutuhan untuk dimiliki dan diperhatikan dan bukan diisolasi. Remaja memiliki keterikatan dengan lingkungan khusus seperti sekolah, lapangan kerja, kehidupan agama, dan tempat rekreasi dengan gaya hidup, dalam berpakaian, musik, bahasa dan sebagainya.

Memutuskan koneksi dengan lingkungan tersebut karena kecurigaan, kekhawatiran atau ketakutan terhadap remaja kriminal disertai dengan pendekatan retributive untuk memidana dan menerapkan tindakan justru akan memicu timbulnya perbuatan kriminal dan kekerasan selanjutnya. Untuk itu dibutuhkan "*juvenile justice*" baru dengan misi atas dasar nilai, tujuan, kebijakan dan program baru (*paradigm shift*) yang diharapkan lebih produktif, lebih *responsive* dan lebih efektif melayani tiga kepentingan (pelaku, korban dan masyarakat). "*Mutual responsibility*" antara ketiganya akan memperkuat bangunan masyarakat dan memutuskan isolasi dan ketiadaan hubungan antar remaja dan masyarakat.

Adanya semangat untuk mengoreksi pendekatan atau filosofi retributif atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang

hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.

Kemudian pengakuan atas keterbatasan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku (*the limits of treatment and punishment*) yang lebih menitik beratkan pada kepentingan terbaik pelaku, kurang memperhatikan konsekuensi tindak pidana dalam kerangka keamanan masyarakat dan korban kejahatan. Pendekatan retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributive bersifat wawasan ad hoc satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan "*clients*" atau "*customers*" peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku.⁷

Sistem peradilan anak (*juvenile justice*) harus mendayagunakan Pendekatan

Keseimbangan (*The Balanced Approach*) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk:

- a. pemidanaan atas dasar tindakan akuntabilitas yang berusaha memulihkan kerugian korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku sebagai konsekuensi tindak pidana;
- b. rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana; dan
- c. memperkuat keselamatan dan keamanan masyarakat.

Hal ini jelas merupakan langkah artikulasi yang menghubungkan kepentingan prime 3 (tiga) nasabah (*clients/customers*) sistem peradilan pidana yaitu: korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat; Pendekatan Keseimbangan ini sekaligus menekankan nilai-nilai yang terkait pada masing-masing klien yaitu : nilai akuntabilitas (*accountability*) terhadap korban dan masyarakat untuk; nilai pembangunan kompetensi (kemampuan) (*competency development*) bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya; dan nilai perlindungan masyarakat (*community protection*), karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi

⁷ Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kaltim.

masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Disamping keterlibatan korban, masyarakat yang terdampak dan pelaku, perlu ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga profesional yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (*juvenile Justice Professional*). Perannya antara lain : memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan hakekat kerugian yang diderita untuk menentukan restitusi, menentukan tempat-tempat tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat (*community service*) harus dilakukan oleh pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korban dan masyarakat, peningkatan kesadaran korban dll.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 65.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Masa pertanggungjawaban terhadap anak dimulai pada usia 12 tahun, ketentuan dalam UU Pengadilan Anak yang mencantumkan masa pertanggungjawaban pada usia 8 tahun

Berdasarkan pada beberapa konsep *Restorative Justice* yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya jelas bahwa *Restorative Justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah "*Empowerment*". Empowerment merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh Empowerment ini. Empowerment dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.⁹

B. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak

dianggap tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) artinya inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai usia 12 tahun. Lihat Kwat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 41.

Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan yang telah dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana,

memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.

3. Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (recidivice), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.¹⁰

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik

¹⁰ Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kaltim.

dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku

dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹¹

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.²⁰ Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.¹²

Peradilan anak dengan menggunakan diversi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang

¹¹ Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, 2018, hlm.228

¹² Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan: USU Press, hlm. 61.

menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).¹³

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan

pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

¹³ Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. [https:// www.](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085)

[mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085) diakses pada tanggal 22 Mei 2019

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep diversifikasi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.

Penyelesaian pidana melalui diversifikasi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada

pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversifikasi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polda) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya.¹⁴

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversifikasi.¹⁵

Keuntungan pelaksanaan diversifikasi bagi anak, yakni:

¹⁴ Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.

¹⁵ Hasil wawancara dengan penyidik pembantu an. M. Arip Amrullah NRP 92100963 Banit Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/sebagai penjahat;
3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime with out victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan

mengenai peradilan hukum terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64.

Atas dasar hal tersebut, untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana

narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Balikpapan yaitu oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur secara umum belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, Bapas, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi, pelaksanaan diversi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, serta Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversi. Kekuatan hukum yang dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu

lintas oleh anak di bawah umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu sebagai perwujudan upaya diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Upaya penyelesaian diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kota Balikpapan, yaitu perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Perlindungan Hukum yang diterapkan bagi anak yang melakukan

tindak pidana narkoba diantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial;

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversifikasi. Kepada pemerintah, perlunya menyediakan sarana dan prasarana diversifikasi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak, serta kepada orang tua sebaiknya dapat memahami terhadap sistem penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral. Hal ini penting dilakukan agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak, serta tetap berlandaskan pada rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adi Hamzah dan Surachman, 2004. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Bandung.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Yanny, 2002. *Narkotika, Pencegahan dan Penanggulangannya*, Elex Media, Jakarta.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Romli Atmasasmita (ed), 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sudikno Merto Kusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sumarno Ma'Sum, 2000. *Islam Melawan Narkotika*, Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Muh Sulchan, 2001, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA)*. Jakarta: BP. Dharma Bakti.
- Sidharta Arief, Meuwissen 2007. *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin,

- Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendro Satmoko, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, MABES POLRI, Jakarta.
- H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstrukken van administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V.
- Ikin Gani, A, 2006. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2008. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Lawrence Meir Freidmen, 2001. *American Law an Introduction/ Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnhu Basuki)*, Jakarta, Tata Nusa Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Mustamin Daeng. Matutu,dkk, 2004, *Mandat,Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press Yogyakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady, 2009.*Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Arief Barda Nawawi, 2001. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bahana Seminar Kriminologi VI, Semarang

Ateng Syafrudin 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan,

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)*, dalam Pro Justitia , Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, No.1 Tahun XVI

Moh. Mahfud MD, 2009. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari.

Rusadi Kantaprawira, 1998. Hukum dan Kekuasaan, Makalah: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.